

## **BAB 1V**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografi**

Kota Banjarmasin terletak antara 3° 16'46"-3° 22'54" lintang selatan dan terletak antara 114° 31'40"-114° 39'55" bujur timur serta berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpayapaya dan relatif datar.<sup>1</sup> Kota Banjarmasin adalah Ibukota dari Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan laut Jawa. Dengan luas ± 98,46 Km, kota ini dibagi menjadi 5 (lima) wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan. Kota Banjarmasin memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar.
- b. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
- c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Sungai Barito dan Kabupaten Barito Kuala.

---

<sup>1</sup> <https://umum.banjarmasinkota.go.id/2017/01/profil-kota-banjarmasin.html> diakses pada hari rabu 1-12-2020 jam 19:20

## 2. Kondisi Wilayah

Kota Banjarmasin terkenal dengan sebutan “Kota Seribu Sungai” karena mempunyai banyak sungai dan anak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakatnya sebagai sarana transportasi dan penggunaan lainnya seperti mandi dan mencuci. Selain penggunaan jalan darat yang sudah ada dan guna memberikan akses yang lebih cepat dalam pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pembangunan Kota Banjarmasin. Berdasarkan wilayah administrasi, saat ini Kota Banjarmasin dibagi menjadi 5 wilayah kecamatan, 52 wilayah kelurahan, 117 rukun warga dan 1568 rukun tetangga. Provinsi Kalimantan Selatan itu sendiri terbentuk berdasarkan Undang undang No 5 tahun 1956.<sup>2</sup>

Bagi Kalimantan Selatan, tanggal 1 Januari 1957 benar-benar merupakan momentum penting dalam sejarahnya, mengingat pada tanggal itu Kalimantan Selatan resmi menjadi Provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan, bersama-sama dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Sebelumnya ketiga Provinsi tersebut berada dalam satu Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan. Sebelum menjadi Provinsi yang berdiri sendiri, sesungguhnya Kalimantan Selatan sudah merupakan daerah yang paling menonjol di Pulau Kalimantan, khususnya Kota Banjarmasin yang merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi/perdagangan, dan pemerintahan, baik semasa penjajahan maupun pada awal kemerdekaan. Sejarah kota Banjarmasin itu sendiri bermula dari sebuah perkampungan dataran rendah bernama, “Banjarmasih” yang di

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banjarmasin](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin), diakses pada hari rabu 1-12-2020 jam 19:50

tahbiskan pada tanggal 24 September 1526, pada tanggal tersebutlah, 24 September 1526 di tetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasin. Kehidupan di Kota Banjarmasin memang tidak terpisahkan dari Sungai Barito dan beserta anak-anak sungainya. Sejak dahulu Banjarmasin memegang peranan strategis dalam lalu lintas perdagangan antar pulau, karena terletak di pertemuan antara sungai Barito dan Sungai Martapura yang Luas dan dalam. Terletak 22 km dari laut Jawa, sungai – sungai tersebut tentunya dapat dilayari kapal besar sehingga kapal-kapal Samudera dapat merapat hingga Kota Banjarmasin.

Ibukota Kalimantan Selatan berada di kota Banjarbaru sudah dua kali, sekitar tahun 1951 di bawah pimpinan Gubernur Dr.Murdjani, pusat pemerintahan Kalimantan Selatan juga berada di kota Banjarbaru sebelum akhirnya kembali di pindah ke kota Banjarmasin. Tapi bedanya dengan dulu pusat pemerintahan Kalimantan Selatan yang berada di Banjarbaru waktu itu gagal karena tidak di dukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tapi beda dengan yang sekarang DPRD Kalimantan Selatan sepenuhnya mendukung keputusan Gubernur Kalimantan Selatan untuk memindah pusat pemerintahan Kalimantan Selatan, akan tetapi Perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan tetap berada di Kota Banjarmasin tidak ikut pindah ke Kota Banjarbaru.<sup>3</sup>

Profil Wilayah Kota Banjarmasin yang letaknya strategis yaitu di sekitar muara Sungai Barito, menyebabkan kampung kecil (Kampung Banjar) menjadi gerbang bagi kapal-kapal yang hendak berlayar ke daerah pedalaman di Kaliman-

---

<sup>3</sup> <http://eprints.umm.ac.id/27461/1/jiptummpg-gdl-sukmanafit-31846-2-babi.pdf>, diakses pada hari rabu 1-12-2019 jam 20:20

tan Selatan dan Kalimantan tengah. Dan cikal bakal Kota Banjarmasin ini berkembang menjadi bandar perdagangan dan ramai dikunjungi kapal-kapal datang dari berbagai negeri.

**Tabel I. 1. LUAS KOTA BANJARMASIN BERDASARKAN KECAMATAN**

NO	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Banjarmasin Selatan	20,18
2	Banjarmasin Timur	11,54
3	Banjarmasin Barat	13,37
4	Banjarmasin Tengah	11,66
5	Banjarmasin Utara	15,25
Total		72,00

### 3. Orientasi Wilayah

Wilayah Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah 72 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas berikut : Batas Utara : Kabupaten Barito Utara, Batas Selatan : Kabupaten Banjar, Batas Timur : Kabupaten Banjar, Batas Barat : Kabupaten Barito Kuala.<sup>4</sup>


### 4. Hidrografi

Selain ditutupi oleh batu-batuan sedimen dan terdiri dari dataran tinggi sebagian dari daerah Kabupaten Banjar merupakan daerah dataran rendah yang dilewati sungai besar yaitu sungai Martapura, sungai Riam Kanan dll.

---

<sup>4</sup> <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/kalsel/banjarmasin.pdf> diakses pada hari rabu 1-12-2019 jam 20:39

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERSATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA BANJARMASIN**



## 5. Visi misi Pemerintah Kota Banjarmasin

Visi dari Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman ( Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman ) adapun misi Pemerintah Kota Banjarmasin :<sup>5</sup>

1. Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera.
2. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi dan kehidupan masyarakat.
3. Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan harmoni.
4. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
5. Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan YME.

---

<sup>5</sup> <https://renlitbang.banjarmasinkota.go.id/2016/02/visi-misi-kota-banjarmasin-2016-2021.html>, diakses pada hari rabu 1 Desember 2019 jam 21:10

6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang, serta pembangunan menyeluruh mulai dari daerah terluar, terpencil, dan terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan Kota Banjarmasin nyaman yang ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisional secara professional.

## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka diperoleh data-data sebagai berikut:

### 1. Informan I

Nama : Dra. Dewi Puspa Handayani  
Umur : 40 Tahun  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Kabid Ketahanan Seni, budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Pulau Laut Rt. 10 No. 70 Banjarmasin

Pada wawancara kali ini penulis mewawancarai Ibu Dewi sebagai informan dari Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut hasil penuturan informan Ibu

Dewi bahwa peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Banjarmasin yang bersih dari Narkoba yaitu diantaranya:<sup>6</sup>

1. Melakukan Penyuluhan di berbagai tempat (Sekolah, Kampus);
2. Sosialisasi bersama seluruh stakeholder (BNN, Polresta, Polda) melalui para aparat yang ada di daerah camat, lurah nanti akan ketahuan pecandu, pengedar dan juga bandar tidak menutup kemungkinan;
3. Menghimbau bahaya Narkoba melalui media online, TV;
4. Melakukan koordinasi vertikal yaitu dengan kerja sama yang diadakan oleh pemerintah kota Banjarmasin dengan kelompok masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Adapun program Pemerintah Kota Banjarmasin Dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) diantaranya:

- a. Program Pos Konseling Narkoba (POSKONA) yang diresmikan oleh wali Kota Banjarmasin H. Ibnu Sina diresmikan pada tanggal 5 november 2018 di kecamatan Banjarmasin Tengah dan diharapkan akan dibangun di seluruh kecamatan Banjarmasin dan daerah lainnya. di Peresmian Poskona sebagai tempat relawan dan penggiat anti Narkoba menjadi agen pemulihan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba di Kota Banjarmasin dan sifatnya gratis.
- b. Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

---

<sup>6</sup> Dewi Puspa Handayani, *Wawancara pribadi*, Pemerintah Kota Banjarmasin, Rabu 22 Januari 2020, 10:57.

Untuk pelaksanaan Sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat Pemerintah Kota Banjarmasin itu 1 tahun 7 kali dan dari bidang wasnas (ke-waspadaan nasional).

## 2. Informan II

Nama : Holipah A.MD

Umur : 45 tahun

Pendidikan : D3 / Akutansi

Pekerjaan : Bidang Wasnas

Agama : Islam

Alamat : Jl. Tanjung Harapan Rt. 11 Rw. 1 Kel. Teluk Tiram

Pada wawancara kali ini peneliti mewawancarai Ibu Olip sebagai informan pada pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut hasil penuturan informan Ibu Olip bahwa peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Banjarmasin yang bersih dari Narkoba yaitu:

- a. Melakukan Sosialisasi kepada (Mahasiswa, pelajar, tokoh agama, ke-masyarakat di seluruh kecamatan Kota Banjarmasin) pada tahun 2019 lalu untuk 1 tahunnya itu selama 7 kali;
- b. Melakukan penyuluhan (Kampus, sekolah);
- c. Silaturahmi menemui tokoh-tokoh masyarakat di daerah Kota Banjarmasin dan jajaran muspida (Gubernur Kepala Daerah tingkat I bupati/wali kota Madya).

Menurut Ibu Holipah Pemerintah Kota itu merupakan Fasilitator wadah tempat untuk mensosialisasikan sebenarnya kegiatan untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkoba itu dari BNN, dan untuk narasumber dalam melakukan sosialisasi itu bisa dari BNN Kota, Polresta, Kodim, Kemenag, BPOM, setiap kegiatan itu ada 5 narasumber siapapun yang di tunjuk oleh dinas atau instansi maka harus memberikan materi tersebut.<sup>7</sup>

### 3. Informan III

Nama : Hj. Siti Salamah Skm, MM

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : Kesehatan, Kebidanan, Skm, S2, MM

Pekerjaan : PNS

Jabatan : Kasi P2M

Agama : Islam

Alamat : Jl. Hasan Basri kayu tangi ujung kompleks sari mekar  
Rt.42 Banjarmasin

Pada wawancara kali ini peneliti mewawancarai Ibu Siti Salamah sebagai informan pada pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin Menurut hasil penuturan informan Ibu Siti Salamah, bahwa upaya BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kota Banjarmasin yaitu dengan cara:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Holipah, *Wawancara pribadi*, Pemerintah Kota Banjarmasin, Rabu 22 Januari 2020, 11:50.

<sup>8</sup> Siti Salamah, *Wawancara pribadi*, BNN kota Banjarmasin, Rabu 22 Januari 2020, 9:05.

- a. Sosialisasi;
- b. Tatap muka;
- c. Kampanye;
- d. Menghimbau bahaya narkoba lewat media sosial, Televisi dll;
- e. Pemasangan baliho, spanduk;
- f. Deteksi dini (termasuk pencegahan) tes urine.

Adapun kendala BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba karena masyarakat cenderung bersifat apatis terhadap bahaya narkoba, merubah pola pikir orang tua pengguna. Adapun harapan BNN bahwa masyarakat itu harus lebih pro aktif dalam menindak bahaya narkoba, karna anak merupakan cerminan orang tua.

Apabila dari pihak BNN melihat atau mengetahui adanya transaksi narkoba disuatu tempat maka segera melapor kepada kasi pemberantasan.

Adapun jenis obat-obatan yang sering beredar atau digunakan oleh pelajar, pekerja dan pengangguran di kota banjarmasin yaitu:

1. Zenith / carminophen

Menurut data pengguna narkoba di kota banjarmasin dari segi presentasinya :

- a. Pekerja : 50%
- b. Pelajar : 30 %
- c. Pengangguran / tidak bekerja : 20 %

#### 4. Informan IV

Nama : Mariyana, A,Md  
Umur : 40 Tahun  
Pendidikan : D3 Keperawatan  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Perawat staf rehabilitasi  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Simpang Kuin Selatan Rt. 23 Rw. 02 70128 Banjarmasin

Pada wawancara kali ini peneliti mewawancarai Ibu Mariana sebagai informan pada pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin Menurut hasil penuturan informan Ibu Mariana, bahwa upaya BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikota banjarmasin dan cara membujuk seseorang agar mau direhabilitasi:<sup>9</sup>

1. Sosialisasi kemasyarakat Rt, Rw, Sekolah;
2. Melalui program SIL ( screaning intervensi lapangan ), jemput bola ( kita yang mendatangin ) barang kali masyarakat memiliki perasaan malu untuk berobat, perasaan takut kemudian melakukan penyuluhan kalo ada korban penyalahgunaan kemudian didata nama screaning kalau hasil screaning tadi memerlukan penanganan lebih lanjut rawat inap atau rawat jalan;

---

<sup>9</sup> Mariyana, *Wawancara pribadi*, BNN kota Banjarmasin, Rabu 22 Januari 2020, 9:50.

3. Kemudian sebelum perawatan perlu dilakukan Asosman (pengumpulan data ) kalau kedokter istilahnya diperiksa sakitnya apa kemudian diambil kesimpulan ini orang perlunya rawat jalan atau inap, rawat di sambang lihum, sedangkan rawat jalan bisa di BNN.

Adapun dalam istilah rehabilitas tidak ada istilah sembuh total karena itu bukan penyakit kalau istilah dari seksi rehabilitas mengatakan itu pulih ( bukan sembuh total / sementara ) jadi ada namanya rehabilitas sosial anggap aja sudah bersih tidak menggunakan lagi tapi ketika dia kembali lagi kemasrakat dimana lingkungannya mendukung untuk menggunakan lagi kita tidak bisa menjamin orang tersebut tidak memakai lagi, jadi kasus tersebut memerlukan yang namanya rehab sosial yaitu pasca rehab diajarkan keterampilan, bisanya apa perlunya apa dan diharapkan orang tersebut tidak kembali menggunakan lagi karna yang menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu:

- a. Lingkungan
- b. Tidak ada kerjaan ( pengangguran )

Kemudian bagaimana cara mengatasi jika semua keluarga pengguna narkoba yaitu:

- a. Salah satu cara kita menjadi penggiat narkoba dalam artian perpanjang tangan dari BNN dan memberi penyuluhan kepada anak dari keluarga tersebut yang mengajak untuk direhab kemudian memberikan penyuluhan bahwa dampak penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan tubuh dan membujuk agar mau direhab dan sebenarnya itu

tidak mudah tetapi kita harus tetap berusaha agar keluarga tersebut mau untuk direhab di BNN.

Bagaimana menumbuhkan kesadaran agar tidak apatis (cuek) terhadap ancaman Narkoba, yaitu dengan cara pendekatan memberitahu bahwa narkoba itu sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh dan dapat merusak tubuh, sebenarnya bukan cuman tugas BNN saja kalau mau berhasil semua orang harus terlibat, pihak sekolah, orang tua, pemerintah juga harus menghimbaukan atau memberitau tentang dampak penggunaan narkoba.

#### 5. Informan V

Nama : Alit Samranto  
Umur : 33 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Polisi  
Jabatan : Pengolah Data Seksi Pemberantasan  
Agama : Islam

Pada wawancara kali ini peneliti mewawancarai Pak Alit Samranto sebagai informan pada pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin Menurut hasil penuturan informan Pak Alit Samranto, Bagaimana bisa seorang pengedar narkoba yang sudah dipenjara akan tetapi masih bisa mengoperasikan usaha haram tersebut, menurut jawaban Pak alit Samranto, apakah pernah kejadian apakah ada oknum yang bermain didalam lapas, kita tidak tau kita tidak bisa

asal menuduh suatu lembaga tersebut karna mereka sudah bekerja baik dan juga dengan keterbatasan mereka berbanding jauh dengan jumlah napi yang banyak, menurut data narkoba hampir 2000 orang untuk narapidana narkoba sudah gabung sama yang masih tahanan dan yang sudah putus.<sup>10</sup>

Untuk hukuman bagi pengedar narkoba sesuai UU Republik Indonesia pasal 112 ayat 1 kurang dari 5 gram minimal 4 tahun paling lama 12 tahun sedangkan apabila melebihi dari 5 gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pasal 114 ayat 2 dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I lebih dari 5 gram maka pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Untuk narkoba sendiri itu dari surabaya kemudian dikirim kebanjarmasin dari banjarmasin di over keseluruh kota lewat pelabuhan kapal, kenapa lewat pelabuhan karna untuk pemeriksaan dan pengamanannya dan pengawasannya kurang.

### **C. Analisa Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti tulis dengan melalui hasil wawancara langsung dengan 5 (Lima) orang yaitu dua orang dari pihak Pemerintah Kota Banjarmasin dan tiga orang dari Badan Narkotika Nasional Kota

---

<sup>10</sup> Alit Samranto, *Wawancara pribadi*, BNN kota Banjarmasin, Rabu 20 November 2019, 11:10.

Banjarmasin, mengenai Peran Pemerintah Kota Dalam Mewujudkan Kota Banjarmasin Yang Bersih Dari Narkoba, Untuk lebih sistematisnya proses analisis data ini penulis memaparkan berdasarkan rumus masalah yang dibuat.

### **1. Peran Pemerintah Kota Dalam Mewujudkan Kota Banjarmasin Yang Bersih Dari Narkoba**

- c. Dari hasil wawancara penulis dengan informan penulis dapat mengetahui Peran Pemerintah Kota dalam Mewujudkan Kota Banjarmasin Yang Bersih Dari Narkoba informan yang di maksud disini yaitu dua orang dari Pemerintah Kota dan tiga dari Badan Narkotika Nasional menurut informasi yang didapat dari Ibu dewi selaku Kabid Ketahanan, Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi beliau mengatakan bahwa peran pemko dalam menanggulangi Narkoba yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, pelajar, tokoh agama serta seluruh masyarakat yang ada di daerah Kota Banjarmasin dan juga melakukan silaturahmi kepada muspida (Gubernur, Kepala Daerah, Bupati/Wali kota Madya), selain itu mereka melakukan koordinasi horizontal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin dan Dinas Kesehatan. Hal tersebut merupakan kegiatan atau program yang dilakukan oleh Kesbangpol dimana peran diatas tentu tidak bisa dilakukan sendiri maka dari itu dari kesbangpol melakukan kerjasama dan membentuk tim, tim tersebut diambil dari lintas sektor yakni dari

BNN, POLRESTA, dan seluruh stakeholder yang ada dan juga melalui Program Pos Konseling (POSKONA) sebagai tempat relawan dan penggiat anti Narkoba menjadi agen pemulihan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba di Kota Banjarmasin. Sebagaimana dengan penjelasan diatas ibu Holipah, A.MD Bidang Kewaspadaan Nasional selaku pengolah data penyusun bahan materi Penyuluhan. Mereka merupakan informan dari Pemerintah Kota Banjarmasin, mereka sepakat bahwa pemerintah kota Banjarmasin mempunyai peran dalam mengatasi penanggulangan narkoba dengan cara:

1. Melakukan Penyuluhan di sekolah, kampus;
2. Sosialisasi bersama seluruh stakeholder (BNN, Polresta, Polda) kepada (Mahasiswa, pelajar, masyarakat di seluruh kecamatan Kota Banjarmasin);
3. Silaturahmi menemui tokoh-tokoh masyarakat di daerah Kota Banjarmasin dan jajaran muspida (Gubernur Kepala Daerah tingkat I bupati/wali kota Madya);
4. Menghimbaukan bahaya Narkoba melalui media online;
5. Melakukan koordinasi vertikal yaitu dengan kerja sama yang diadakan oleh pemerintah kota Banjarmasin dengan kelompok masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Dalam hal dan tugas kesbangpol yang dijelaskan oleh ibu Holipa lebih mempertegas bahwa ada tiga sasaran yang di tuju oleh kesbangpol yaitu: Pelajar, Mahasiswa, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Berdasarkan paparan di atas yang merupakan informan dari Kesbangpol jelas mengatakan bahwa mereka mempunyai peran penting dalam penanggulangan Narkoba, dimana terdapat pada landasan teori di BAB II Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan satu peran.

## **2. Adapun Peran BNN KIE P4GN (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)**

Fungsi dari KIE P4GN yaitu memberikan informasi langsung kepada masyarakat, instansi pemerintah, instansi swasta, institud pendidikan dengan cara bersosialisasi. Maksudnya berharap dengan berjalannya tugas dan fungsi seksi pencegahan secara maksimal, narkoba tidak disalahgunakan dan semakin lama semakin banyak yang mengetahui bahaya atau efek yang disebabkan oleh narkoba.

BNN Kota juga mempunyai peran yang sama, yakni dari ketiga informan dari pihak BNN Kota yang diwawancarai, mereka mengatakan bahwa BNN Kota mempunyai banyak peran dalam menanggulangi narkoba dilihat dari upaya yang mereka lakukan seperti: Sosialisasi, Tatap muka, kampanye, melakukan himbauan dari media sosial, media gambar, media cetak, selain itu dari BNN Kota juga melakukan deteksi dini seperti tes urin.

### Matriks

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dra. Dewi Puspa Handayani	Kabid Ketahanan Seni,budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyuluhan, sosialisasi, Menghimbau bahaya Narkoba melalui media online, tv, melakukan koordinasi vertikal yaitu dengan kerja sama yang diadakan oleh pemerintah kota Banjarmasin dengan kelompok masyarakat.</li> <li>2. kendala pemerintah kota Banjarmasin karena lemahnya sistem hukum dan supremasi hukum, menurunnya kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat yang tidak peduli akan bahaya narkoba.</li> </ol>
2.	Holipah A.MD	Bidang Wasnas (waspada nasional)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyuluhan, sosialisasi, silaturahmi menemui tokoh-tokoh masyarakat di daerah Kota Banjarmasin dan jajarannya.</li> <li>2. karna tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan mengenai narkoba ini baru di pindah alihkan yang awalnya dari tugas Wasnas beralih ke Kesbangpol.</li> </ol>

3.	Hj. Siti Salamah Skm, MM	Kasi P2M	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi, Tatap muka, Kampanye, Menghimbau bahaya narkoba lewat media sosial, Televisi, Pemasangan baliho, spanduk, Deteksi dini</li> <li>2. Adapun kendala BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba karena masyarakat cenderung bersifat apatis terhadap bahaya narkoba, merubah pola pikir orang tua pengguna.</li> </ol>
4.	Mariyana, A,Md	Perawat staf rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kemasyarakatan Rt, Rw, Sekolah, Melalui program SIL ( screening intervensi lapangan ), Kemudian sebelum perawatan perlu dilakukan Asosman (pengumpulan data ).</li> <li>2. Kendala BNN kota Banjarmasin tidak semua orang penyalahgunaan narkoba mau direhabilitasi.</li> </ol>
5.	Alit Samranto	Pengolah Data Seksi Pemberantasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilapas masih kurang karena masih ada pengedar narkoba yang sudah dipenjara akan tetapi masih bisa mengoperasikan usaha haram tersebut.</li> </ol>

### **3. Analisis Terhadap Faktor – faktor Kendala Pemerintah Kota Dalam Mewujudkan Kota Banjarmasin Yang Bersih Dari Narkoba**

- a. kendala Pemerintah Kota dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Kota Banjarmasin:

Salah satu faktor kendala pemerintah kota Banjarmasin karena lemahnya sistem hukum dan supremasi hukum, menurunnya kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat yang tidak peduli akan bahaya narkoba dan juga karna tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan mengenai narkoba ini baru di pindah alihkan yang awalnya dari tugas Wasnas beralih ke Kesbangpol dan dari kesbangpol pun baru ingin melaksanakan rapat, maka hal ini lah yang menjadikan pelaksanaannya belum maksimal seperti sosialisasi, penyuluhan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Banjarmasin.

Adapun kendala BNN Kota dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika karena masyarakat cenderung bersifat apatis terhadap bahaya narkoba, merubah pola pikir orang tua pengguna, kemudian kurangnya personil anggota BNN kota Banjarmasin dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba Di Kota Banjarmasin.

Kasus tindak pidana narkotika di Kalimantan Selatan tergolong tinggi di Indonesia. Terbukti, setiap hari ada kegiatan penangkapan terhadap pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba). Jika dirata-rata, ada sembilan pengedar diringkus setiap harinya oleh jajaran Polda Kalimantan Selatan.

peredaran narkoba masih didominasi terjadi di Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Kalimantan Selatan. Sehingga pengungkapan terbanyak dilakukan Polda dan Polresta Banjarmasin. Berdasarkan pemetaan jaringan, narkoba sumber awalnya di Banjarmasin, kemudian disebar ke sejumlah daerah di Kalsel untuk diedarkan, Adapun untuk titik rawan masuknya narkoba dalam jumlah besar ke Bumi Lambung Mangkurat, disinyalir diselundupkan melalui berbagai jalur seperti pelabuhan, bandara hingga jalur darat yang melintas di perbatasan dengan Kalimantan Tengah. Kalau di bandara dan pelabuhan pasokan dari Jakarta atau Pulau Jawa. Sedangkan jalur darat, biasanya berasal dari Kalimantan Barat yang diduga jaringan pengedar di Malaysia.<sup>11</sup>

Pada kasus diatas menjelaskan bahwa di Kalimantan Selatan khususnya di kota Banjarmasin sendiri masih banyak dan bahkan untuk pidana narkoba tergolong tinggi, akan tetapi hal ini menjadi kendala bagi BNN Kota karena kekurangan personil dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dan hal ini menjadi penghambat bagi BNN Kota seperti yang telah di uraikan pada bab II tugas, fungsi BNN dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melakukan pencegahan dan memberantas penggunaan narkoba dari pengeradan gelap, Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial pecandu Narkotik, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat, Memberdayakan masyarakat juga memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan

---

<sup>11</sup> <https://www.cendananews.com/2019/11/rata-rata-perhari-polda-kalsel-ringkus-9-pengedar-narkoba.html> 1/11/2020, 10 : 20.


masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, bahkan berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Kendala lainnya yang di hadapi yaitu masyarakat yang bersifat apatis terhadap bahaya narkoba dan juga karena pola pikir masyarakat yang cenderung segan melaporkan tetangga yang diduga sebagai pengguna narkoba karna takut putus tali silaturahmi, harus di tinggalkan. Rasa segan itu bisa menjadi kendala dalam pemberantasan narkoba, karena seorang pengguna apalagi pengedar tentu berpotensi menarik generasi muda di lingkungannya untuk terjerumus dalam narkoba. Meski tetangga, laporkan jika pengguna apalagi pengedar narkoba namun secara promotif dan preventif kita juga harus mengingatkan peran orang tua dan guru dalam memberikan pemahaman bahaya narkoba pada anak. Semakin anak memahami bahayanya, diharapkan semakin kuat benteng dirinya untuk menolak pengaruh buruk itu, dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif jika diadakannya sosialisasi atau penyuluhan mengenai bahayanya narkoba. Langkah-langkah preventif yang di tempuh BNN kota Banjarmasin sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba adalah dengan pendekatan “demand reduction”. Pendekatan itu dengan membuat program dan kegiatan untuk menekan angka prevalansi penyalahgunaan narkoba yang menyasar kaum muda (anak-anak, remaja, pelajar, mahasiswa).

BNN telah menyusun modul Pendidikan Anti Narkoba untuk 5 (lima) sasaran, yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja, keluarga dan masyarakat.

#### **4. Koordinasi Pemerintah Kota dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Banjarmasin**

Penyalahgunaan narkoba sangat kompleks, tetapi selalu merupakan interaksi. Ada tiga faktor penyebab, yaitu narkoba, individu, lingkungan. Ketiga faktor tersebut harus ada, maka barulah terjadi penyalahgunaan. Upaya pencegahan dan penanggulangan pun harus melibatkan ketiga faktor, baru berhasil.



Seiring dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, maka seiring itu juga masalah - masalah yang timbul dalam masyarakat semakin kompleks dan diantaranya masalah itu yang menjadi perhatian penting pemerintah Kota Banjarmasin dalam beberapa tahun ini adalah permasalahan penyalahgunaan narkoba khususnya yang sering beredar di kota Banjarmasin yaitu golongan Narkotika (zenith). Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkha-

watirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam – macam jenis narkotika. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional, kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat termasuk di kalangan generasi muda, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Narkotika apabila digunakan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi zat yang berbahaya bagi penggunaannya apabila disalahgunakan.

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis psikotropika secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial. Peruntukan narkotika untuk dijadikan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tapi disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dimiliki secara ilegal kemudian dipergunakan tanpa pengendalian yang ketat.

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang amat kompleks dan multidimensional. Sebagaimana dengan “kejahatan” atau “perilaku menyimpang” lainnya, boleh dikatakan, tidak ada satu penyebab tunggal yang menimbulkan penyalahgunaan obat ini. Masing-masing penyalahguna dan pengedar narkoba mungkin mempunyai sebab tersendiri, walaupun sedikit banyak dan sampai batas tertentu dapat digeneralisir secara sosial. Seperti misalnya, keuntungan secara ekonomi dari mengedarkan narkoba mungkin sangat menggiurkan sehingga mengabaikan risiko yang harus ditanggung bilamana tertangkap oleh petugas hukum. Namun demikian, dalam kenyataannya tidak semua orang, walaupun mempunyai kesulitan ekonomi dan punya akses terhadap perdagangan narkoba mau menjadi pengedar narkoba. Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini pihak BNN Provinsi, BNN Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan Dan Dinas Pendidikan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di Kota Banjarmasin. Beberapa bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

**a. Koodinasi Antara Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin**

Kondisi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua lautan serta dengan banyaknya pulau yang mempunyai pelabuhan udara dan laut, besar dan kecil, serta garis pantai yang ter-

panjang keempat di dunia, merupakan tempat ideal untuk transportasi dan distribusi bahan-bahan narkoba. Lingkungan fisik masyarakat Indonesia ini rawan dijadikan hubungan (pusat) pendistribusian narkoba antar pulau, negara dan benua. Adanya pengaruh budaya asing, terutama budaya-budaya yang bersifat individualistik dan yang mengutamakan kepuasan/kesenangan pribadi (hedonistis), meningkatkan gaya dan pola hidup banyak masyarakat dan komunitas, terutama kalangan remaja yang menjadi terlibat dengan penyalahgunaan narkoba ini.

Bila dikaji fakta yang ada, untuk dapat membuat, menyusun dan menerapkan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini, pada level individu dan level sosial (termasuk level nasional) haruslah dikaji lebih mendalam perkembangan individu - individu penyalahgunaan narkoba sebelum bisa menyusun program yang tepat guna. Di samping itu, mungkin ada baiknya bahwa program penanggulangan ini dilakukan secara terpadu dengan program pengembangan modal insani (human capital development) agar pada ujungnya nanti Indonesia mempunyai modal sosial (social capital) yang kokoh dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.

Berbagai jenis dan tipe program penanggulangan narkoba telah dilakukan Indonesia khususnya juga di Kota Banjarmasin. Seperti misal penguatan peran dan fungsi Badan Narkotika Nasional yang didasarkan pada peraturan kepala badan narkotika nasional nomor 03 tahun 2010

tentang organisasi dan tata kerja badan narkotika nasional, peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Peraturan Presiden no: 23 tahun 2010 dan Undang-Undang no: 23 tahun 2010 tentang BNN pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengkoordinasikan instansi-instansi yang terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Fungsi utama BNN ini adalah Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika dan prekursor bahan adiktif disingkat menjadi P4GN.

BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupat-

en/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas

negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Di dalam penjelasan Keputusan Presiden no 17 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, maka Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Badan Narkotika Provinsi Banjarmasin dan Badan Narkotika Kota Banjarmasin melaksanakan beberapa bentuk koordinasi yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi dalam bidang Pencegahan, yaitu dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkotika, serta membangkitkan peran aktif serta kepedulian masyarakat untuk memerangi narkotika.

2. Koordinasi dalam bidang Rehabilitasi, yaitu dilakukan dengan cara medis dan spritual dalam mengobati orang yang telah mengkonsumsi narkotika yang bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan fisik dan mental jiwa dri pda pemakai narkotika. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.
3. Koordinasi dalam bidang Penegakan Hukum, menggelar operasi rutin dengan target daerah merah (kawasan jual-beli) untuk dijadikan kawasan hijau (wilayah bebas narkoba). Hal ini merupakan langkah untuk meminimalkan atau membendung penyalahgunaan narkoba yang tidak mengenal waktu, lokasi dan korbannya.

Beberapa bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sudah sampai saat ini dirasakan belum optimal hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kasus peredaran narkotika di kalangan remaja, pekerja di Kota Banjarmasin, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan daerah. Kemudian dalam rangka menjamin keterpaduan da-

lam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah.

**b. Koordinasi Antar Lembaga Non Pemerintah di Kota Banjarmasin**

Selain koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin secara horizontal atau bersama lembaga pemerintah lainnya. Maka koordinasi secara vertikal juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Bersama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan juga lembaga-lembaga non pemerintah, maka pemerintah Kota Banjarmasin bersama BNN Kota Banjarmasin juga telah melakukan berbagai sosialisasi tentang bahaya narkoba dan program pencegahan peredaran narkoba, seperti misalnya slogan, poster, pamflet, brosur tentang narkoba, serta program-program sosialisasi lainnya. Namun demikian, program sosialisasi ini kadang justru memicu keingintahuan sebagian orang untuk lebih tahu tentang dan mencoba narkoba.